

BAB III

GAMBARAN UMUM PT. BANK SYARIAH BUKOPIN CABANG

PEMBANTUUPI YPTK PADANG

A. Sejarah berdirinya PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang

PT. Bank Syariah Bukopin (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT. Bank Bukopin Tbk diakuisisinya PT. Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank konvensional) oleh PT. Bank Bukopin Tbk, proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008.

PT. Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT. Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1.659/KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT. Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank.

Pada tahun 2001 sampai akhir 2002 proses akuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT. Bank Swansarindo Internasional menjadi PT. Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh

persetujuan dari (BI) nomor 5/4/KEP. DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan ke dalam akta nomor 109 Tanggal 31 Januari 2003. Dalam perkembangannya kemudian PT. Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT. Bank Bukopin Tbk.

Pada tahun 2008 setelah memperoleh izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT. Bank Persyarikatan Indonesia Menjadi PT. Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008, kegiatan operasional Perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 -2009.

Sampai dengan akhir Desember 2017 Perseroan ini memiliki jaringan kantor yaitu 1 (satu) Kantor Pusat dan Operasional, 11 (sebelas) Kantor Cabang, 8 (delapan) Kantor Cabang Pembantu, 4 (empat) Kantor Kas, 1 (satu) Unit Mobil Kas Keliling, dan 76 (tujuh puluh enam) Kantor Layanan Syariah, serta 27 (dua puluh tujuh) mesin ATM BSB dengan Jaringan Prima dan ATM Bank Bukopin.³¹

Hingga tahun 2018, telah terdaftar 8 (delapan) Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Bukopin yang terdiri dari :

³¹Bank Syariah Bukopin, *Sejarah Berdirinya Bank Syariah Bukopin*, <http://www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/profil-perusahaan>, (Padang: Kamis, 8 Februari 2018, Pukul 15.15 WIB)

1. Cabang Pembantu Kramat Jati
2. Cabang Pembantu Payakumbuh
3. Cabang Pembantu HR. Muhammad Surabaya
4. Cabang Pembantu UPI YPTK Padang
5. Cabang Pembantu Kelapa Gading Jakarta Utara
6. Cabang Pembantu Bekasi
7. Cabang Pembantu BSD Tangerang Selatan
8. Cabang Pembantu Tenggarong Kalimantan Timur³²

B. Visi, Misi dan Nilai Perusahaan PT. Bank Syari'ah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang

1. Visi PT. Bank Syari'ah Bukopijn Cabang Pembantu UPI YPTK Padang
“Menjadi Bank Syariah Pilihan dengan Pelayanan Terbaik”.
2. Misi PT. Bank Syari'ah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang
 - a. Memberikan pelayanan terbaik pada nasabah.
 - b. Membentuk sumber daya insani yang profesional dan amanah.
 - c. Memfokuskan pengembangan usaha pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil & Menengah).
 - d. Meningkatkan nilai tambah kepada *stakeholder*.
3. Nilai Perusahaan PT. Bank Syari'ah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang
 - a. Amanah (*trustworthy*).

³²Bank Syariah Bukopin, Lokasi Kantor Bank Syariah Bukopin, <http://www.syariahbukopin.co.id/id/lokasi-kantor>, (Padang : Kamis, 8 Februari 2018, Pukul 14.30 WIB)

- b. Integritas (*responsibility*).
- c. Peduli (*caring*).
- d. Kerjasama (*teamwork*).
- e. Kualitas (*quality*).³³

C. Struktur Organisasi PT. Bank Syari'ah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang


KBBI memaparkan bahwa organisasi adalah kesatuan yang terbentuk karena penggabungan dari beberapa orang dalam suatu perkumpulan yang mempunyai tujuan tertentu; kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan mencapai tujuan bersama.³⁴ Organisasi jika dilihat dari sudut tujuannya dikenal organisasi perusahaan (*business organization*) dan organisasi sosial (*public organization*). Organisasi perusahaan bertujuan untuk mendapatkan laba dan prinsip kegiatannya ekonomi rasional.³⁵

Setiap perusahaan telah berdiri memiliki struktur organisasi untuk menentukan tingkatan perseorangan pada perusahaan dan juga menentukan pembagian kerja secara ringkas, begitu pula dengan lembaga keuangan seperti bank. Tak lain halnya dengan PT. Bank Syari'ah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang. Berikut merupakan bagan dari struktur organisasi dari PT. Bank Syari'ah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang.

³³Direksi BSB, *Laporan Tahunan Bank Syariah Bukopin 2014*. (Jakarta : PT. Bank Syariah Bukopin, 2014), h.1

³⁴Indah Nur'aini, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bogor : CV. Duta Grafika, 2010), h. 694

³⁵Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2009), h.6

Struktur Organisasi PT. Bank Syari'ah Bukopin Cabang Pembantu UPI**YPTK Padang**

Dari struktur organisasi di atas, dapat diketahui bahwasanya Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang memiliki beberapa tingkatan perseorangan sebagai berikut :³⁶

1. Koordinator Operasional dan Pelayanan (KOPEL)

Koordinator Operasional dan Pelayanan (KOPEL) Bank Syari'ah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang saat ini dijabat oleh Bapak Mohammad Aulia. KOPEL merupakan sebuah posisi yang cukup penting pada Bank Syari'ah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang karena fungsi dan tugas dari seorang KOPEL adalah memberikan persetujuan dan yang mengetahui seluruh transaksi yang terjadi di Bank Syari'ah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang.

2. *Front Officer*

Dalam bagan *front officer* sendiri mempunyai beberapa bagian-bagian tersendiri dalam menjalankan tugas dan fungsi operasionalnya, diantaranya sebagai berikut :

a. *Customer Service*

Customer Seivice Bank Syari'ah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang saat ini bernama Hudya Wilma Norman. Tugas *Customer Service* diantaranya adalah memberikan informasi tentang produk-produk yang ada di bank, melayani pembukaan dan penutupan rekening nasabah, melaksanakan tugas lain yang ditunjuk atasan, memberikan saran produk yang tepat kepada nasabah, *headling*

³⁶<http://www.syariahbukopin.co.id/tentangkami/profil-perusahaan>, (Padang : Senin, 19 Februari 2018, Pukul 12.15)

complaint yaitu melayani segala bentuk komplain dari nasabah, melayani nasabah dalam hal pelayanan jasa-jasa produk bank seperti transfer, inkaso, pemindahbukuan antar rekening nasabah.

b. *Teller*

Teller Bank Syari'ah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang saat ini adalah Fauziah dan Imran Nur Hakim. Tugas dari *Teller* diantaranya adalah melakukan rekap termasuk diantaranya setoran kliring, inkaso, pemindahbukuan, menyelesaikan transaksi penerimaan dan pembayaran uang tunai untuk dan dari rekening nasabah, meliputi tabungan, pengiriman atau transfer, pencairan dana/giro/cek, melayani penjualan dan pembelian valuta asing dari dan oleh nasabah, menjaga hubungan baik dengan nasabah termasuk perilaku baik terhadap semua nasabah, memastikan pencapaian target bulanan *Teller*.

3. Manajer Bisnis

Manajer Bisnis atau dalam divisi marketing dalam operasionalnya terbagi menjadi dua bagian yaitu *Account Officer* (AO) dan *Relationship Officer* (RO).

a. *Account Officer*

Account Officer Bank Syari'ah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang saat ini adalah Yoga Phareska, Adrian Mananda, dan Ibrahim. Tugas dari *Account Officer* (AO) yang pertama diantaranya yaitu mencari nasabah, yang kedua yaitu Analisis nasabah meliputi sumber yang dianalisa diantaranya: Daftar riwayat hidup calon

debitur, reputasi dalam lingkungan usaha, bank *information* dan *trade checking* (*buyer/seller*). Kemudian tugas yang ketiga yaitu menjaga hubungan baik dengan nasabah sampai pelunasan pembiayaan, dan tugas yang terakhir yaitu analisa kemampuan nasabah dalam membayar.

b. *Relationship Officer*

Relationship Officer Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPIYPTK Padang saat ini adalah Hasepti Harizanto, Rizda Novia Yandela dan Mitha Fangestika Y. Tugas dari *Relationship Officer* (RO) diantaranya yang pertama memperkenalkan, mempromosikan, memasarkan produk perbankan, dan memperluas jaringan atau relasi antar perbankan atau dengan dunia diluar perbankan itu sendiri. Tugas kedua yaitu untuk mencari nasabah (pihak ketiga) yang mempunyai dana lebih agar mau menyimpannya ke bank dalam bentuk produk yang ditawarkan oleh bank itu sendiri, berupa simpanan tabungan dan simpanan deposito.³⁷

4. Karyawan

Karyawan adalah penjual jasa (pikiran dan tenaganya) dan mendapatkan kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu. Mereka wajib dan terikat untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan dan berhak memperoleh kompensasi sesuai dengan perjanjian.³⁸ Pada Bank

³⁷Mohammad Aulia, *Koordinator Operasional dan Pelayanan*, Wawancara, (Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang, Rabu : 8 Februari 2018, pukul 14.44 WIB)

³⁸Malayu S.P Hasibuan, *op.cit.*, h.12

Syari'ah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang karyawan yang dimaksud terdiri dari *Security, Office Boy dan Driver*. Dimana *Security* ada tiga orang yaitu Zulmaidi, Firdaus dan Erick Ali Syahputra, kemudian *OfficeBoy* adalah Septrio dan Driver adalah Sanggra Eka Safta.³⁹

D. Produk-produk PT.Bank Syari'ah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang

Dalam melakukan operasional, Bank Syari'ah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, jasa dan jasa lainnya, yang akan diperjelas sebagai berikut :⁴⁰

1. Produk Penghimpun Dana

Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur.

a. Tabungan iB SiAga

Simpanan pada Bank Syari'ah Bukopin untuk perorangan dalam bentuk mata uang Rupiah yang penarikannya dapat dilakukan secara sewaktu-waktu dengan cara tertentu yang telah dipersyaratkan. Akad yang digunakan adalah *wadi'ah yad dhamanah*, yang berarti *mustawda* (Bank) dapat memanfaatkan dana dan menyalurkan dana yang disimpan

³⁹ Mohammad Aulia, *Loc.cit*, (Rabu, 8 Februari 2018 pukul : 12.30 WIB)

⁴⁰Bank syariah bukopin, <http://www.syariahbukopin.co.id/id/produk> dan jasa. (padang : Senin, 19 Februari 2018, pukul 12.54)

serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh *muwwadi* (nasabah).

Manfaat :

- 1) Keamanan dana terjamin.
- 2) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan sesuai dengan kebijakan pembiayaan dan referensi Bank.
- 3) Dapat ditarik atau disetor di seluruh kantor Bank Syariah Bukopin.
- 4) Bebas biaya administrasi bulanan.
- 5) Mendapatkan kartu ATM.
- 6) Bank dapat memberikan bonus, namun tidak diperjanjikan di awal.
- 7) Perlindungan asuransi secara gratis untuk nasabah dengan saldo rata-rata akhir bulan minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan beberapa ketentuan tertentu.

b. Tabungan iB Multiguna

Jenis tabungan berjangka dengan potensi bagi hasil yang kompetitif guna memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang, sekaligus memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa gratis. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah muthlaqah*, dimana Bank (*mudharib*) diberikan kuasa penuh oleh nasabah (*shahibul maal*) untuk menggunakan dana tersebut tanpa larangan/batasan dan Bank wajib memberitahukan kepada nasabah mengenai *nisbah* (bagi hasil) keuntungan yang diperoleh dan risiko yang timbul serta ketentuan penarikan dana sesuai dengan akadnya.

Manfaat :

- 1) Kepastian dana untuk pendidikan anak sesuai rencana.
- 2) Investasi untuk kebutuhan multiguna dan masa depan.
- 3) Sarana investasi dengan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.
- 4) Meningkatkan kedisiplinan penabung untuk menabung.

Syarat dan Ketentuan :

- 1) Pilihan manfaat untuk Pendidikan dan Multiguna.
- 2) Diperuntukan bagi perorangan.
- 3) Setoran bulanan : Rp.100.000,-sampai Rp.5.000.000,-
- 4) Jangka waktu kontrak : 1-18 tahun.
- 5) Bebas biaya administrasi bulanan dan bebas biaya premi asuransi.
- 6) Wajib memiliki Tabungan iB atau Giro iB.
- 7) Pencairan dana pendidikan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenjang pendidikan minimal setelah 3 tahun menabung.
- 8) Pencairan dana multiguna hanya dapat dilakukan diakhir kontrak.

c. Tabungan iB Pendidikan

Jenis tabungan berjangka dengan potensi bagi hasil yang kompetitif guna memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang, sekaligus memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa gratis. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah muthlaqah*, di mana Bank (*mudharib*) diberikan kuasa penuh oleh nasabah (*shahibul maal*) untuk menggunakan dana tersebut tanpa larangan/batasan dan Bank wajib

memberitahukan kepada nasabah mengenai *nisbah* (bagi hasil) keuntungan yang diperoleh dan risiko yang timbul serta ketentuan penarikan dana sesuai dengan akadnya.

Manfaat :

- 1) Kepastian dana untuk pendidikan anak sesuai rencana.
- 2) Investasi untuk kebutuhan multiguna dan masa depan.
- 3) Sarana investasi dengan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.
- 4) Meningkatkan kedisiplinan Penabung untuk menabung.

d. Tabungan iB SiAga Bisnis

Simpanan yang diperuntukan bagi perorangan dan badan usaha, yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati dan tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau media lainnya yang dipersamakan dengan itu. Akad yang digunakan adalah *Mudharabah Muthlaqah*, yang berarti Bank (*mudharib*) diberikan kuasa penuh oleh penabung (*shahibul maal*) untuk menggunakan dana tersebut tanpa larangan/batasan dan Bank (*mudharib*) wajib memberitahukan kepada penabung (*shahibul maal*) mengenai *nisbah* (porsi) bagi hasil yang diperoleh dan risiko yang timbul serta ketentuan penarikan dana sesuai dengan akad.

Syarat dan Ketentuan :

- 1) Kriteria Badan Usaha (Non Badan Hukum): CV, Fa, Asosiasi/ Himpunan/ Ikatan Perkumpulan yang berbasis pada usaha bisnis.

- 2) Kriteria Badan Usaha (Badan Hukum): PT, Koperasi, Yayasan.
- 3) Setoran awal sebesar Rp.1.000.000,-
- 4) Setoran selanjutnya :
 - a) Perorangan : tanpa batas minimal.
 - b) Badan Usaha : minimal Rp.100.000,-
- 5) Saldo minimal sebesar Rp.1.000.000,-
- 6) Biaya administrasi sebesar Rp.10.000,- /bulan.
- 7) Biaya administrasi untuk saldo di bawah saldo minimal :
 - a) Perorangan : Rp.10.000,- /bulan.
 - b) Badan Usaha : Rp.20.000,-/bulan.
- 8) Penarikan di atas Rp.100.000.000,- harus dengan konfirmasi (H-1).

e. TabunganKu iB

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah yad dhamanah*, yang berarti bank dapat memanfaatkan dana dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh nasabah.

Syarat dan Ketentuan :

- 1) Diperuntukan bagi nasabah perorangan.
- 2) Usia \geq 17 tahun : Fotocopy KTP/SIM/Paspor.
- 3) Mengisi formulir kartu ATM.

- 4) Pelajar usia < 17 tahun : Fotocopy kartu pelajar/surat keterangan sekolah disertai dokumen identitas dan surat persetujuan orang tua atau wali.
- 5) Setoran Awal : Rp.20.000,-
- 6) Setoran berikutnya minimal : Rp.10.000,-
- 7) Saldo minimum : Rp.20.000,-
- 8) Penarikan melalui *teller*: minimal Rp.100.000,- maks Rp.100.000.000,- / hari (dengan konfirmasi).
- 9) Penarikan melalui ATM : maks Rp.10.000.000,- / hari.
- 10) Pemindahbukuan di ATM : maks Rp.25.000.000,- / hari.

f. Deposito iB

Jenis simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara deposan dengan pihak bank. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah muthlaqah*, di mana Bank (*mudharib*) diberikan kuasa penuh oleh nasabah (*shahibul maal*) untuk menggunakan dana tersebut tanpa larangan/batasan dan *mudharib* (Bank) wajib memberitahukan kepada *shahibul maal* (nasabah) mengenai *nisbah* (bagi hasil) keuntungan yang diperoleh dan risiko yang timbul serta ketentuan penarikan dana sesuai dengan akadnya.

Syarat dan Ketentuan :

- 1) Diperuntukan bagi perorangan dan badan usaha.
- 2) Mengisi Aplikasi Pembukaan Rekening Deposito iB.

- 3) Menyerahkan fotokopi Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Paspor).
- 4) Khusus badan hukum, menyerahkan fotokopi dokumen yang terkait dengan identitas usaha : SIUP, NPWP, Akta pendirian, Ijin usaha, dll.
- 5) Nominal minimum : Rp.1.000.000,-
- 6) Administrasi bulanan : Tidak ada.
- 7) Pajak bagi hasil : 20%.
- 8) Denda/pinalti pencairan sebelum jatuh tempo.
 - a) Nominal s/d Rp.100.000.000,- : Rp.25.000,-
 - b) Nominal Rp.100.000.000,- s/d Rp.1 M : Rp.50.000,-
 - c) Nominal > Rp.1M : Rp.100.000,-

g. Giro iB

Simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek atau sarana perintah pembayaran lainnya atau melalui pemindah bukuan lainnya. Akad yang digunakan adalah akad *Wadi'ah yad dhamanah* yaitu berarti *mustawda* (bank) dapat memanfaatkan dana dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh *muwwadi* (nasabah).

Syarat dan Ketentuan :

- 1) Diperuntukan bagi perorangan dan badan usaha.
- 2) Mengisi Aplikasi Pembukaan Rekening Giro iB.
- 3) Menyerahkan fotokopi Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Paspor).

- 4) Khusus badan hukum, menyerahkan fotokopi dokumen yang terkait dengan identitas usaha : SIUP, NPWP, Akta pendirian, Ijin usaha, dll.
- 5) Setoran awal dan saldo minimal :
 - a. Perorangan & Koperasi Rp.1.000.000,-
 - b. Yayasan & Perusahaan Rp.2.000.000,-
- 6) Maksimal Penarikan: Setara *equivalen* Rp.100.000.000,-/hari (konfirmasi).

2. Produk Pembiayaan

Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

a. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Akad yang digunakan adalah *murabahah*, yaitu akad jual-beli antara bank dan nasabah. Bank akan melakukan pembelian atau pemesanan barang sesuai permintaan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah keuntungan bank yang disepakati.

Manfaat :

- 1) Dapat digunakan untuk memenuhi usaha modal kerja, investasi atau konsumtif (misalnya, kendaraan bermotor, rumah, dll)
- 2) Angsuran tetap selama masa perjanjian.

Ketentuan :

- 1) Perorangan dan badan usaha
- 2) Uang muka minimal 20% dari harga beli barang
- 3) Harga jual kepada nasabah adalah harga beli tambah margin
- 4) Jangka waktu pembiayaan maksimal 10 tahun

b. *Pembiayaan Mudharabah*

Adalah kerjasama antara pemilik modal dan pengelola untuk suatu usaha tertentu dengan kesepakatan bagi hasil. Akad yang digunakan adalah *mudharabah*, yaitu kerjasama antara bank dengan nasabah, dimana pihak bank menyediakan seluruh modal dan nasabah sebagai pengelola dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

Manfaat :

- 1) Usaha 100% dibiayai oleh bank.
- 2) Dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja usaha.
- 3) Sistem bagi hasil sesuai hasil proyek/usaha.
- 4) Pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan *cash-flow*.

Ketentuan :

- 1) Diperuntukan bagi perorangan dan badan usaha.

- 2) Jangka waktu sesuai penyelesaian proyek.
- 3) Nilai guna agunan 125% dari plafond pembiayaan.

c. Pembiayaan iB Kepemilikan Mobil

Merupakan fasilitas pembiayaan kepemilikan mobil yang menggunakan akad *murabahah*, yaitu jual beli barang sebesar harga perolehan ditambah dengan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad yang digunakan adalah *murabahah*, yaitu jual beli dengan harga pokok dengan margin keuntungan yang disepakati.

- 1) *Plafond* dari Rp.50.000.000,- s/d 1 Milyar.
- 2) Jangka waktu :
 - a) Mobil Baru = maks. 5 tahun.
 - b) Mobil Lama = maks. 3 tahun (usia mobil s/d pembiayaan lunas adalah 8 tahun).
- 3) Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda/pinalti.
- 4) Perlindungan asuransi (*all risk*).

Syarat dan Ketentuan :

- 1) WNI berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah, dan maksimal 60 tahun pada saat pembiayaan lunas.
- 2) Mengisi formulir pembiayaan kepemilikan mobil
- 3) Melengkapi dokumen yang disyaratkan
- 4) Dokumen yang diperlukan

d. Pembiayaan iB Kepemilikan Rumah

Adalah pembiayaan yang diberikan bank untuk pembelian atau renovasi rumah tinggal, pembelian rumah susun/apartemen, rumah toko dan/atau rumah kantor. Akad yang digunakan adalah *murabahah*, yaitu jual beli dengan harga pokok dengan margin keuntungan yang disepakati.

Manfaat :

- 1) Membantu masyarakat untuk memiliki properti dan membangun / merenovasi properti yang dimiliki.
- 2) Persyaratan mudah dan proses cepat.
- 3) Angsuran tetap selama jangka waktu pembiayaan.
- 4) Uang muka relatif ringan.
- 5) Bebas menentukan pilihan lokasi.
- 6) Angsuran dapat disesuaikan dengan pendapatan.
- 7) Margin kompetitif.

e. Pembiayaan iB K3A

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Bukopin kepada Koperasi Karyawan (kopkar), Koperasi Pegawai, Koperasi Pegawai Negeri (KPN) atau koperasi sejenis lainnya yang diteruskan kepada anggotanya untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Akad yang digunakan adalah *murabahah*, yaitu jual beli dengan harga pokok dengan margin keuntungan yang disepakati.

Manfaat:

Membantu penyediaan dana bagi koperasi untuk memenuhi kebutuhan produk yang akan dikonsumsi atau kebutuhan investasi oleh anggota.

3. Produk Jasa

Jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak ke pihak lain, yang pada dasarnya bersifat tidak berwujud fisik (intangible) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.

a. *CashManagement*

Layanan perbankan elektronik yang memudahkan nasabah dalam melakukan akses *inquiry* saldo dan transaksi secara *Real Time On-Line* melalui terminal komputer dari lokasi usaha masing-masing sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif, efisien dan tersentralisasi.

Manfaat :

- 1) *Real time online*.
- 2) Mengetahui saldo simpanan setiap saat.
- 3) Mencetak rekening koran kapanpun.
- 4) Transfer (RTGS & LGG) langsung tanpa harus datang ke bank.
- 5) Dioperasikan di sistem operasi windows.
- 6) Multi user, kewenangan user ditentukan nasabah.
- 7) Data dapat di *download* dalam bentuk text, lotus, dan database.

Biaya-biaya :

- 1) Rp.350.000,- / bulan, untuk mendapatkan fasilitas Syariah Bukopin Cash Management (bonus aplikasi *payroll* gratis).
- 2) Rp.2.000,-/ transaksi, sebagai biaya tambahan penggunaan fitur *virtual Account*.

b. Kartu ATM BSB

Fasilitas layanan kepada nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dengan perangkat mesin ATM (*Automated Teller Machine*) yang dimiliki atau ditunjuk oleh Bank Syariah Bukopin.

Manfaat :

- 1) Penarikan tunai dengan cepat.
- 2) Praktis dan aman.
- 3) Bebas antri.
- 4) Dapat dilakukan kapan dan dimana saja.
- 5) Fasilitas untuk membayar berbagai jenis tagihan.
- 6) Dapat digunakan untuk berbelanja di mesin EDC Berlogo Prima/BCA.
- 7) Bebas biaya administrasi bulan.

Syarat dan Ketentuan :

- 1) Diperuntukan bagi perorangan.
- 2) Memiliki tabungan iB SiAga Bank Syariah Bukopin.
- 3) Mengisi formulir kartu ATM.
- 4) Gratis administrasi bulanan.

Biaya-biaya :

- 1) Bebas biaya administrasi bulanan.
- 2) Biaya transaksi di ATM Bank Syariah Bukopin
 - a) Inquiry saldo Rp.0,-
 - b) Penarikan tunai Rp.0,-

4. Produk Jasa Lainnya

a. Kliring

Produk jasa yang disediakan untuk menjembatani tukar-menukar surat berharga (cek, bilyet giro, warkat) yang diterbitkan perbankan antara bank-bank yang menjadi anggota kliring, dimana anggota kliring tersebut ditentukan oleh Bank Indonesia.

Ketentuan :

- 1) Mengisi formulir permohonan/slip.
- 2) Warkat yang dapat dikliringkan: cek, bilyet giro serta warkat kredit dan debit dengan format standar yang telah ditentukan Bank Indonesia.
- 3) Biaya administrasi bilyet kliring dan tolakan kliring: dikenakan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan bank.

b. Transfer

Produk jasa yang disediakan Bank Syariah Bukopin untuk memindahkan sejumlah dana atas perintah si pemberi amanat dari Kantor Cabang Bank Syariah Bukopin kepada penerima transfer pada

bank lain atau pemindahan dana dari bank lain untuk nasabah Bank Syariah Bukopin sebagai penerima.

Persyaratan dan Ketentuan :

- 1) Mengisi formulir permohonan/slip.
- 2) Transfer berupa mata uang Rupiah.
- 3) Transfer yang dikirim harus memberikan informasi yang jelas seperti jumlah dana yang ditransfer, orang yang berhak menerima beserta alamatnya, cara pembayaran atas transfer ini dan hal-hal yang dirasa perlu untuk diberitahukan.
- 4) Biaya transfer untuk nasabah dan non nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

Adalah suatu sistem transfer dana dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara *online* antar peserta per transaksi secara individual, dimana sistem BI-RTGS diselenggarakan Bank Indonesia.

Peserta :

- 1) Seluruh bank dan pihak selain bank, yang dibedakan menjadi peserta langsung dan peserta tidak langsung.
- 2) Peserta langsung adalah peserta yang dapat melakukan transaksi RTGS terminal milik peserta, sedangkan peserta tidak langsung pelaksanaannya dilakukan oleh BI menggunakan RTGS terminal milik BI.

Manfaat :


- 1) Pengiriman dana lebih cepat, dapat diterima pada hari yang sama.
- 2) Pengiriman dana lebih aman, dengan jaminan keamanan sistem penyelenggaraan.

d. *PaymentPoint*

Fasilitas jasa perbankan yang diberikan kepada nasabah untuk melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan yang bersifat rutin.

Fitur :

- 1) Pembayaran tagihan listrik (PLN).
- 2) Pembayaran tagihan air (Aetra).
- 3) Pembayaran tagihan jasa telepon (Telkom).⁴¹



⁴¹Bank Syariah Bukopin, *Produk BSB*, <http://www.syariahbukopin.co.id/id/produk-dan-jasa-bsb>. (Padang : Kamis, 8 April 2018, Pukul : 13.41 WIB)